

MA 'TESENG (STUDI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI DESA MASSENRENG PULU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE)

ANITA
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
anitasty196660@gmail.com

Abstrak

Anita. 2019. Ma'teseng (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone). . Skripsi. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. (Dibimbing oleh Dr. Herman S.Pd.,M.Si dan Hasni, S.Pd, M.Pd).

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan ma'teseng di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. (2) untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pelaksanaan ma'teseng. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan ma'teseng di Desa Massenreng Pulu Kecamatan lamuru Kabupaten Bone yaitu (a) memiliki norma yang mengatur mengenai cara pembagian hasil panen, perjanjiannya bersifat tradisional, sederhana, serta ada sanksi dan (b) etika penggarap yang jujur, adil serta bertanggung jawab dalam perjanjian bagi hasil. (2) nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan ma'teseng yaitu (a) nilai sosial yang berupa adanya kerja sama dan toleransi antara pemilik sawah dengan penggarap dan (b) nilai ekonomi yang telah membantu perekonomian masyarakat petani.

Keywords: kearifan lokal, perjanjian bagi hasil, petani padi

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman budaya, agama, ras, bahasa, dan suku bangsa, dimana setiap daerah atau suku bangsa tentunya memiliki kearifan lokal tersendiri yang telah terpelihara secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Kearifan lokal alam masyarakat Indonesia tercermin atau dapat ditemukan dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang

melekat dalam perilaku sehari-hari¹, jika berbicara mengenai kearifan lokal suatu masyarakat atau suku di Indonesia tentunya tidak ada habisnya, semua memiliki perbedaan yang sangat unik yang membedakannya dari yang lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peran penting terhadap perkembangan peradaban manusia dan dunia modern saat ini. Perkembangan peradaban yang ditandai dengan aplikasi ilmu terapan teknologi mutakhir telah membawa implikasi positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan dan kemanusiaan.

¹ Irene Mariane. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal 115

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang secara terus menerus dianggap sebagai lumbung padi nasional karena memiliki produksi padi yang cukup melimpah dimana telah mampu memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani untuk mensejahterakan kehidupan keluarganya, namun dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita menjumpai perubahan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang statis.

Di daerah Provinsi Sulawesi Selatan kita masih dapat menjumpai komunitas yang tergolong tradisional dan tampak masih mempertahankan nilai-nilai luhur budayanya (tradisinya). Timbulnya kecenderungan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya (tradisi) tetap eksis sampai sekarang pada prinsipnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan.

Eksisnya nilai budaya yang diimplementasikan dalam tradisi, baik yang menyangkut aspek normatif tercermin pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil atau dalam masyarakat bugis mengenalnya dengan kata "*ma'teseng*".

Pelaksanaan *ma'teseng* di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone merupakan wujud dari tolong menolong sesama warga, cara tersebut telah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja.

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil tersebut sering menimbulkan masalah. Oleh karena itu nilai kejujuran dari kedua belah pihak sangat penting dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Masalah yang biasanya timbul seperti pada masa-masa pembagian hasil panen. Dalam pembagian hasil panen, pihak penggaraplah yang mempunyai hak untuk membagi hasil panen tersebut, karena pihak penggarap yang menanam tanaman sampai layak di panen. Pihak penggarap biasanya melakukan penipuan terhadap pemilik tanah atas haknya dalam pembagian hasil panen. Untuk mengatasi hal ini, biasanya pemilik tanah ikut menyaksikan proses pembagian hasil panen ini agar tidak terdapat adanya tipu muslihat yang dilakukan pihak penggarap sawah.

Dalam mengerjakan tanah pertanian, terkadang ada juga pihak penggarap sawah yang seenaknya sendiri atau tidak sungguh-sungguh dalam merawat tanaman. Sebagai contoh, tanaman sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi pihak penggarap tidak memberikan pupuk, sehingga tanaman berakibat layu ataupun mati. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai sebagai seorang petani. Oleh karena itu, tanaman terkadang tumbuh tidak subur ataupun mati sebelum masa panen. Pihak pemilik tanah sangat dirugikan apabila terjadi hal-hal semacam ini karena kualitas hasil panen akan buruk.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "*Ma'teseng* (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)"

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone?
2. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pelaksanaan ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan *ma'teseng* di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pelaksanaan *ma'teseng*.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai sumber bacaan atau referensi ilmiah dan juga pengembangan pengetahuan di bidang ilmu sosial yang menyangkut kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk menambah dan mampu memperkaya wawasan dan pengalaman peneliti sehubungan dengan kearifan lokal masyarakat terutama yang erat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

b) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kearifan lokal yang mereka miliki sehingga akan timbul semangat dalam melestarikan kearifan lokal yang mereka miliki tersebut jika kearifan lokal tersebut dipandang baik oleh masyarakat. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dalam memberikan informasi yang dapat memotivasi masyarakat umum dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat untuk pembangunan.

c) Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang diharapkan akan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan tersebut akan selaras dan memperhatikan kearifan lokal suatu komunitas tertentu disuatu wilayah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Pustaka

1. Kearifan Lokal

Kearifan Lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) yang artinya kebijaksanaan dan lokal (*local*) yang berarti daerah setempat. Secara umum pengertian dari kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Adapun pengertian kearifan lokal menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

a) I Ketut Gobyah mengatakan bahwa:

Kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

b) S. Swarsi mengatakan bahwa:

Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga

dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam berinteraksi dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Nilai sebagai sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan dan religiositas.

Terdapat dua nilai yang menjadi pegangan masyarakat dalam perjanjian bagi hasil antara lain:

- 1) Nilai sosial berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungan kita. Nilai ini tercipta karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia harus menjaga hubungan antara sesamanya, hubungan ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dan sikap saling membantu. Kepedulian terhadap persoalan lingkungan, seperti kegiatan gotong-royong dan menjaga keserasian hidup bertetangga, merupakan contoh nilai sosial.
- 2) Nilai ekonomi adalah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari perbuatannya itu.

2. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society (berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan). Ini paling lazim dipakai dalam tulisan-tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka, yang artinya ikut serta, berperan serta.³

Supaya dapat menjelaskan pengertian masyarakat secara umum, maka perlu ditelaah tentang ciri-ciri masyarakat itu sendiri. Menurut Seorjono Soekanto dalam Abdul Syani, menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka

masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

1) Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak maupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.

2) Bercampur untuk waktu yang lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia yang baru. Manusia itu dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Akibat hidup bersama itu maka timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Menurut Abdul Syani bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebagai berikut:

- a. Memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam satu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut masyarakat setempat, kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai dengan adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.
- b. *Community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui proses psikologis dan hubungan antar manusia, maka di

² Ibid p.111-112

³ Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Cetaka ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 119

dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.⁴

Untuk menjadi sebuah masyarakat, Koentjaraningrat dalam Intan Permata Sari mengatakan:

Sebuah kelompok masyarakat harus memiliki empat ciri berikut, yaitu : 1) interaksi antarwarganya; 2) adat-istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga Negara, kota atau desa; 3) kontinuitas waktu; 4) dan rasa identitas yang kuat yang mengikat semua orang. Keempat ciri inilah yang kemudian mengikat sebuah entitas atau kelompok menjadi sebuah masyarakat.⁵

3. *Ma'teseng* (Perjanjian Bagi Hasil)

a. Pengertian

Dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat, masih saja terdapat penduduk yang tidak mempunyai tanah sehingga dalam mencari nafkah hidup menawarkan tenaganya kepada orang lain untuk mengerjakan sawah atau tanah pertanian lainnya untuk digarap.⁶

Pengertian hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) yang dimuat dalam Pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yaitu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam Urip Santoso:

⁴ Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.30-32

⁵Intan Permata Sari. 2017. *Pengantar Antropologi*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 74

⁶ Supriadi. 2016. *Hukum Agraria*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Sinar Trafika, hal. 220

“Perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat sesuatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.⁷

Menurut Urip Santoso asal mula terjadinya perjanjian bagi hasil adalah sebagai sarana tolong menolong. Seseorang pemilik tanah yang luas, karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri, tetapi ia tetap ingin mendapatkan hasil dari tanahnya, maka ia memperkenankan orang lain untuk mengerjakan tanahnya itu, dengan imbalan yang ditentukan sebelumnya. Atas dasar tolong menolong ini, si pemilik tanah mendapatkan keuntungan karena tanpa mengeluarkan tenaga ia tetap mendapatkan hasil dari tanahnya, sedangkan bagi si penggarap mendapatkan keuntungan berupa bagian dari hasil tanah itu sekalipun ia tidak memiliki tanah sendiri.

Menurut Boedi Harsono dalam Urip Santoso, sifat-sifat dan ciri-ciri perjanjian bagi hasil adalah:

- 1) Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas;
- 2) Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya;
- 3) Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain;
- 4) Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetap hak itu hapus apabila pemilik tanahnya meninggal dunia;
- 5) Sebagai lembaga, perjanjian bagi hasil ini pada waktunya akan dihapus.⁸

Menurut Urip Santoso, dalam perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani

⁷Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 143-144

⁸Ibid. P.146

penggarap mempunyai hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Tanah

Pemilik tanah berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika ternyata kepentingannya dirugikan oleh penggarap, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban penggarap yang baik dan jujur, tidak mengusahakan tanah sebagaimana mestinya, tidak memenuhi kewajiban memberikan sebagian hasil tanah yang telah disetujui kepada pemilik, tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, tanpa izin pemilik tanah menyerahkan perusahaan tanahnya kepada pihak lain. Kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah garapan yang bersangkutan.

2. Petani penggarap

Penggarap selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima hasil di tanah itu sesuai dengan imbalan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kewajiban penggarap adalah mengusahakan tanah tersebut dengan baik, menyerahkan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik tanah, memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya dan menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil. Berkenaan dengan kewajiban penggarap terkandung larangan bagi penggarap yaitu menyerahkan perusahaan tanah yang digarapnya kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah. Lain halnya apabila penggarap meninggal dunia, maka hak menggarapnya beralih kepada ahli warisnya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya perjanjian bagi hasil adalah:

- a. Jangka waktunya berakhir
- b. Atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil diakhiri
- c. Pemilik tanah meninggal dunia

- d. Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam perjanjian bagi hasil
- e. Tanahnya musnah.⁹

b. Pelaksanaan *Ma'teseng*

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Massenreng Pulu selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari perusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara tidak tertulis atau lisan saja.

Menurut Adhe Negara adapun faktor-faktor yang mendukung adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak (petani pemilik dan petani penggarap) yaitu sebagai berikut:

- a. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, kedua belah pihak telah mengenal dengan baik pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.
- b. Sifat jujur, bagi masyarakat hukum adat kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaannya.
- c. Tetangga, kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman.
- d. Hubungan saudara, hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya

⁹ Ibid. P.147-148

seseorang, disamping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong.¹⁰

Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian secara lisan kerap kali dilakukan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai pada perjanjian sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanpretasi. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak mempunyai akta. Cukup beresiko bila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanpretasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.

Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang mengharuskan perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanpretasi dalam perjanjian lisan maka perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanpretasi.¹¹

c. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat dalam *Ma'teseng*

Menurut Nyoman Sirtha dalam Irene Mariane: "Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa hukum adat, norma, dan etika"¹².

¹⁰ Adhe Negara. 2013. *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES. 20 Juli 2018. <http://lib.unnes.ac.id/19997/1/3401406547.pdf>, hal 27

¹¹ Billy Dicko Stepanus Harefa. 2016. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanpretasi*. Privat Law. IV, hal 117

¹² Irene Mariane. op.cit. p.112

1) Hukum adat

Dasar hukum dari perjanjian bagi hasil ini diatur menurut hukum adat, yang pelaksanaannya dilakukan secara lisan. Pada mulanya bagi hasil yang dilakukan menurut hukum adat ini didasarkan pada unsur kekeluargaan dan tolong menolong.¹³

2) Norma

Norma merupakan kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat, artinya seseorang wajib menaati semua aturan yang berlaku di lingkungannya.¹⁴

Dalam *ma'teseng* itu sendiri meskipun perjanjiannya dilakukan secara lisan saja, namun tetap ada aturan-aturan yang mengikat kedua belah pihak tersebut yang telah mereka sepakati pada awal perjanjian.

3) Etika

Etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap orang lain.¹⁵

B. Kerangka Konsep

Seperti halnya masyarakat secara umum, masyarakat petani tentu saja memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun pada generasi berikutnya. Sebagai sesuatu yang diakui keberadaannya (meskipun bersifat abstrak), kearifan lokal tentu saja memiliki karakteristik, dan bentuk sehingga dapat dibedakan dengan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat lainnya.

Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan lamuru Kabupaten Bone mempunyai budaya maupun cara tersendiri dalam pelaksanaan *ma'teseng* yang sudah

¹³ Erna Sr Wibawanti dan Murjiyanto. 2013. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.103

¹⁴ Irene Mariane. op.cit. p.112

¹⁵ Ilahi, Afdhal. "Pengertian Nilai, Moral, Etika". 04 Oktober 2018. <https://www.afdhalilahi.com/2015/04/pengertian-nilai-moral-etika.html>.

dilakukan secara turun temurun yaitu perjanjiannya secara lisan saja dan atas saling percaya antara kedua belah pihak sehingga dalam perjanjian tersebut nilai kejujuran sangat penting demi menghindari peselisihan antara kedua belah pihak karena perjanjian lisan tidak mempunyai akta.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Juliansyah Noor pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi, dimana menurut Wina Sanjaya metode penelitian etnografi adalah penelitian tentang budaya masyarakat tertentu. Penelitian ini berupaya untuk memotret kehidupan dalam keseharian kelompok masyarakat tertentu, sehingga tergambar secara utuh kehidupan mereka dalam kaitannya dengan aspek budaya masyarakat yang menjadi objek penelitian. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian etnografi adalah untuk mengembangkan teori perilaku kultural. Sebagaimana pada penelitian kualitatif pada umumnya, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, maka peneliti harus menempatkan diri sebagai bagian dari budaya kehidupan masyarakat yang ditelitinya.¹⁷

Etnografi digunakan untuk mendapatkan data dan fakta berdasarkan observasi langsung, oleh karena itu etnografi mengharuskan keterlibatan langsung dari

peneliti terhadap objek yang akan diteliti atau dideskripsikan.¹⁸

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Massenreng Pulu yang merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Desa ini terdiri atas 4 dusun, yakni Dusun Masumpu, Dusun Passapareng, Dusun Marimario, dan Dusun Lappacacae.

C. Tahap-tahap penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula, ada tiga tahapan yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu: Tahap pra laporan

1. Tahap pra lapangan
2. Tahap pengerjaan lapangan
3. Tahap akhir penelitian

D. Sumber Data

Menurut Husein Umar adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penjelasan untuk masing-masing data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
2. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹⁹

E. Instrumen Penelitian

Dalam menyusun instrumen penelitian kualitatif tidak jauh berbeda dengan instrumen penelitian kuantitatif yaitu sama-sama mempersoalkan reliabilitas, validitas, alat ukur, dan pengukuran. Namun, pada

¹⁶ Juliansyah Noor. 2010. *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hal 33-34

¹⁷Wina Sanjaya. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hal 44

¹⁸ Yanti Heriyawati. 2016. *Seni Pertunjukan dan Ritual*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 76

¹⁹Husein Umar. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers hal. 42

penelitian kualitatif instrumen satu-satunya adalah peneliti itu sendiri, maka persoalan reliabilitas, validitas pengukuran dan alat ukur juga berbeda. Persoalan reliabilitas dan validitas lebih dimaksudkan pada kelayakan dan kredibilitas peneliti yang memiliki pengalaman cukup banyak serta pengabdian yang baik dalam dunia penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak banyak membutuhkan alat-alat bantu instrumen karena dengan membawa dirinya sendiri, sebenarnya peneliti kualitatif sudah siap meluncur ke lapangan untuk mengumpulkan data.²⁰

F. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara observasi yang dilakukan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ini dilakukan dengan mengamati, mendengarkan dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara yaitu berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengenai kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil. Penarikan informan didasarkan

pada teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²¹

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti menjadikannya sebagai pelengkap dalam memperoleh data secara akurat. Dokumentasi yang dilakukan seputar pengambilan gambar berupa foto saat melakukan wawancara dan gambar-gambar lain yang berkaitan dengan *ma'teseng* (pola pembagian hasil).²²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengabsahan data atau uji kredibilitas (kepercayaan terhadap data hasil penelitian) dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Menurut Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun triangulasi tersebut adalah sebagai berikut:²³

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data. Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di

²⁰ Burhan Bungin. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group

²¹ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cetakan ke-23. Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 218-219

²² Juliansyah Noor. op. cit. p. 138-141

²³ Sugiyono. Op. cit. p. 273

cek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner

c) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu dan situasi berbeda.

H. Analisa Data

Dalam kegiatan penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data, akan tetapi penarikan kesimpulan yang dilakukan pada saat proses penelitian berlangsung tidak dapat dijadikan sebagai kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam proses observasi dan wawancaranya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Massenreng Pulu adalah salah satu Desa di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan luas 15 Km², yang terbagi atas empat Dusun yakni Dusun Masumpu, Dusun Passapareng, Dusun Mari-mario, dan Dusun Lappacacae. Adapun batas administrasi di Desa Massenreng Pulu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Barakkae

Sebelah Selatan :Kecamatan Lappariaja

Sebelah Timur : Desa Mattampawalie

Sebelah Barat :Kecamatan Tellu Limpoe

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yaitu 2.993 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 729 jiwa.

Dari mata pencaharian penduduk Desa Massenreng Pulu yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sebagian besar telah menekuni bidang pertanian, tapi meski begitu banyak juga yang menekuni bidang lain. Dapat dikatakan bahwa di Desa Massenreng Pulu mata

pencaharian penduduk adalah petani ini terbukti karena tuntutan lingkungan yang mengharuskannya, dimana Desa Massenreng Pulu tanah pegunungan dapat mengembangkan berbagai komoditas pertanian.

B. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pelaksanaan *Ma'teseng* di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

Ma'teseng merupakan salah satu bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat yaitu antara pemilik sawah dengan penggarap. Adapun yang menjadi bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu dalam melaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Adat

Pada umumnya hukum adat tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat pada anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh masyarakat. Dalam perjanjian bagi hasil () yang terdapat di Desa Massenreng Pulu tidak ditemukan adanya hukum adat yang mengatur perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti, di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone tidak terdapat adanya hukum adat yang mengatur masyarakat setempat terlebih lagi mengenai perjanjian bagi hasil (), hal tersebut dilihat dari hukum adat itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti berikut:

- 1) pemerintah memiliki kewenangan membuat peraturan dan memaksa berlakunya peraturan bagi seluruh warga masyarakatnya, namun dalam perjanjian bagi hasil itu sendiri pemerintah tidak memiliki kewenangan mengaturnya akan tetapi aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil merupakan hasil kesepakatan dari pemilik sawah dan penggarap.
- 2) Menempati wilayah tertentu, sedangkan di Desa Massenreng Pulu sendiri merupakan suatu wilayah yang sama dengan wilayah

yang lain yang tidak memiliki aturan ketika orang lain akan memasuki wilayah tersebut.

- 3) Terdapat kelembagaan, di Desa Massenreng Pulu tidak terdapat kelembagaan dalam perjanjian bagi hasil namun hanya terdiri dari pemilik sawah dan penggarap yang menentukan bagaimana perjanjian yang akan mereka sepakati.
- 4) Adanya sanksi, meskipun ada dalam perjanjian bagi hasil terdapat sanksi namun sanksi tersebut tidaklah berat karena sanksi hanya dapat berupa cemohan dari pemilik sawah kepada penggarap jika penggarap tidak mengerjakn dengan baik sawah tersebut.

b. Norma

Norma merupakan aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Suatu manusia yang menempati daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat.

Perjanjian bagi hasil pertanian () antara petani penggarap dan petani pemilik di Desa ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah diantara pihak-pihak yang berkepentingan (pemilik sawah dan penggarap) dan tidak pernah menghadirkan saksi alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di Desa tersebut. Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarangpun tidak mengalami kerugian diantaranya.

Dalam perjanjian bagi hasil () terdapat hak dan kewajiban antara pemilik sawah dengan penggarap selama perjanjian tersebut berlangsung. Namun jika salah satu pihak melanggar atau tidak menjalankan dengan baik hak dan kewajiban tersebut maka kerja sama tersebut dapat berakhir dan penggarap akan dikucilkan oleh pemilik sawah tersebut.

Misalnya saja ketika panen, maka sebelum dibagi untuk bagian masing-masing penggarap dan pemilik maka terlebih dahulu dibagi untuk upah para buruh (pabrik dan *passangki*) Misalnya terdapat 10 karung maka bagian untuk buruh pabrik 1 karung dan untuk buruh *passangki* setiap orang mendapatkan 30-40 liter, jadi semisal ada 4 orang maka totalnya adalah 1 karung, kemudian juga dikeluarkan untuk upah benih sekitar 30 liter. Setelah semua upah tersebut dikeluarkan maka barulah bagian untuk pemilik dan penggarap dibagi.

Adapun ketentuan dalam pembagian hasil panen di Desa Massenreng Pulu mempunyai cara pembagian hasil yang sama yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik sawah mendapatkan hasil panen $\frac{1}{3}$ dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap (pemilik hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja).
- 2) Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ apabila pupuk dibeli oleh pemilik sawah.

Namun ketika penggarap sudah tidak mampu bekerja disebabkan karena suatu hal maka penggarap tidak berhak untuk mengalihkan perjanjian tersebut kepada pihak lain akan tetapi harus tetap melaporkan kepada pihak pemilik sawah karena pihak penggarap hanya mempunyai hak untuk mengelolah sawah tersebut sampai perjanjian berakhir. Akan tetapi jika memang pemilik sawah mengizinkan untuk mencarikan penggarap yang lain maka hal tersebut boleh dialihkan karena sudah mendapat persetujuan langsung dari pemilik sawah.

c. Etika

Etika merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

- 1) Jujur

Telah dikemukakan dia awal bahwa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Massenreng Pulu atas dasar saling percaya

saja, seperti halnya yang diungkapkan oleh beberapa informan ketika dalam pembagian hasil panen terkadang pemilik tidak hadir dalam pembagian hasil tersebut dikarenakan sibuk atau hal lain dan hanya mempercayakan sepenuhnya kepada penggarap, dan penggarap tersebut telah membagi dengan jujur serta adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian.

2) Tanggung Jawab

Dalam perjanjian bagi hasil (), pihak penggarap mempunyai kewajiban yang sangat besar seperti halnya merawat padi tersebut sampai tiba masa panen dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik. Pengertian dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi dapatlah dikatakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik dalam keadaan tidak merugikan pemilik tanah.

2. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam Pelaksanaan *Ma'teseng*

Nilai adalah sesuatu yang dianggap tinggi dan menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima jika harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan.

Masyarakat melihat nilai-nilai yang terkandung merupakan suatu pedoman sehingga keberadaannya sampai sekarang masih dipertahankan. Seperti halnya tiap-tiap masyarakat itu memiliki sistem nilai-nilai yang berbeda-beda yang bersifat turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Adapun nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam melaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah pedoman tata kelakuan bersifat pokok yang keberadaannya adalah eksis dalam keyakinan masyarakat yang hanya dapat dijabarkan dalam bentuk perilaku manusia. Nilai sosial dalam seperti yang terdapat di lapangan dalam hasil pengamatan peneliti yaitu kerja sama dan

toleransi antara pemilik sawah dan penggarap.

Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

1) Kerja Sama

Kerja sama merupakan pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu bekerja sama sampai terwujud tujuan secara dinamis, dalam kerja sama juga menimbulkan unsur tolong menolong antara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama tersebut.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah pertanian miliknya. Pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil. Pada umumnya penggarap sawah melakukan bagi hasil pertanian sawah adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun bentuk kerja sama lainnya antara pemilik sawah dengan penggarap yaitu sebagai berikut:

a) Pembiayaan dari pemilik sawah

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik sawah, seperti menyediakan pupuk, maka pemilik sawah mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung. Dalam

bentuk kerja sama ini, pemilik modal tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan sawah, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan sawah berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil/menghasilkan.

- b) Pembiayaan dari petani sebagai penggarap
Apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut imbang yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan.

Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Massenreng Pulu juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam.

Dalam perjanjian bagi hasil () resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, resiko tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya.

2) Toleransi

Toleransi merupakan memberikan kebebasan kepada pihak lain selama tidak bertentangan dengan koridor mengenai ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat. Dalam juga terdapat sikap toleransi pemilik sawah kepada pihak

penggarap dengan tidak memberikan syarat-syarat khusus kepada penggarap ketika akan mengerjakan sawah.

b. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi merupakan salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari perbuatannya itu. Dengan adanya perjanjian bagi hasil () sangat membantu perekonomian masyarakat.

Makna yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil () sangat berkaitan erat dengan nilai ekonomi disebabkan karena tujuan utama dari ini untuk mencukupi kehidupan para petani. Contoh spesifiknya diungkapkan oleh Bapak Kistan selaku penggarap bahwa ketika pembagian hasil mendapat keuntungan dengan mendapatkan bagian 10-13 karung setiap panen, dengan pendapatan tersebut akan sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika mengerjakan sawah milik orang lain, serta dengan adanya hasil yang didapatkan tersebut maka ia tidak perlu lagi membeli beras. Begitu pula dengan pemilik sawah meskipun ia tidak mengerjakan sawah tersebut akan tetapi tetap mendapatkan hasil dari sawahnya sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian *ma'teseng* (studi kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone), maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam melaksanakan *ma'teseng* di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone meliputi a) Norma yang berlaku dimasyarakat dalam perjanjian bagi hasil juga mempunyai aturan-aturan yang menjadi pedoman masyarakat dalam membagi hasil panen, bersifat sederhana, tradisional serta terdapat sanksi jika salah satu pihak ada yang melanggar dan penggarap tidak mempunyai hak untuk mengalihkan perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik, b) etika masyarakat sangat bagus di tandai dengan pembagian hasil panen dilakukan dengan jujur dan adil serta telah

bertanggung jawab dengan baik terhadap sawah tersebut sampai perjanjian selesai.

2. Nilai-nilai kerifan lokal yang terdapat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pelaksanaan *ma'teseng* yaitu (a) nilai sosial yang berupa kerja sama dan toleransi antara pemilik sawah dengan penggarap serta (b) nilai ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang melakukan *ma'teseng*.

B. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai "*ma'teseng* (studi kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)" adalah sebagai tambahan referensi, perluasan wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang kearifan lokal masyarakat dalam melaksanakan *ma'teseng*.

C. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Kearifan lokal masyarakat dalam *ma'teseng* harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat agar tidak tergeser oleh pengaruh-pengaruh dari luar.
2. Sistem perjanjian bagi hasil yang telah dipraktekkan pada masyarakat Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, diharapkan agar terus dipertahankan sehingga benar-benar dapat menjadi wadah untuk dapat saling tolong menolong dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani yang berada di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Billy Dicko Stepanus Harefa. 2016. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanpretasi*. Privat Law. IV
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Heriyawati, Yanti. 2016. *Seni Pertunjukan dan Ritual*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ilahi, Afdhal. "Pengertian Nilai, Moral, Etika". 04 Oktober 2018. <https://www.afdhalilahi.com/2015/04/pengertian-nilai-moral-etika.html>.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Cetaka ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Marfai, MuhAris. 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mariane, Irene. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers
- Negara, Adhe. 2013. *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES. 20 Juli 2018. <http://lib.unnes.ac.id/19997/1/3401406547.pdf>
- Noor, Juliansyah. 2010. *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Permata Sari, Intan. 2017. *Pengantar Antropologi*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cetakan ke-23. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Supriadi. 2016. *Hukum Agraria*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Sinar Trafika
- Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers
- Wibawanti, Erna Sr dan Murjiyanto. 2013. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta